

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH SUKU PILIANG KEPADA SUKU JAMBAK
DIKARENAKAN IKATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM
ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN VII KOTO SUNGAI
SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh: Dedi Suhendra

Program Kekhususan: Hukum Perdata B.W

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing II: Setia Putra, SH., M.H.

Alamat: Jl. Jend. Sudirman, Des. Sungai Sari, Kec. Bukit Batu, Bengkalis

Email: dedi86963@gmail.com– Telepon: 081267956232

ABSTRACT

The transfer of land rights is to transfer land rights owned to other people, which can be done by: buying and selling, swapping, grants and gifts according to custom. cases that occurred related to the transfer of land rights, one of the disputes that occurred in Padang Pariaman Regency, District VII Koto Sungai Sariak. where inheritance occurs patrilineally, which should be in accordance with customary law that exists matrilineally. Therefore, the purpose of writing this thesis is: first, to find out about the process of transferring land rights from the Piliang tribe to the Jambak tribe due to marital ties in review from Minangkabau customary law in District VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman Regency. Second, to find out the dispute resolution process in the Transfer of Land Rights of the Piliang Tribe to the Jambak Tribe Due to Marriage Ties In Review from Minangkabau Customary Law in District VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman Regency.

The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of laws that live in society. The nature of this thesis research is researchdescriptivewhich describes systematically, the facts and characteristics of the object studied appropriately. The data source used is the data sourcefirst, seconds andtertiary, the data collection technique in this study was by interview method, and literature review, then after the data was collected, it was then analyzed to draw conclusions.

Based on the research results, conclusions can be drawnFirst that the transfer of customary land rights from the Piliang tribe to the Jambak tribe is a gift or gift as a condition for marriage between Gandui and Utti Rijjah which is granted based on a decision of the Piliang tribal deliberation, second namely Settlement of disputes between the Jambak tribe and the Piliang tribe resolved based on customary provisions in force in Minang Kabau, peace through deliberations to reach a consensus, the form of peace decisions is that the land belongs to the Jambak tribe and both parties agree to maintain security and order on the land and must notify every descendant of the two parties who carry out the deliberations.

Keywords: Leasing Agreement, Stall/Stand.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemiliknya atau mereka yang menguasainya.¹ Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*.²

Perbuatan hukum peralihan hak untuk memindahkan hak atas tanah yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara: Jual-beli, Tukar-menukar, Hibah, Pemberian menurut adat, Pemasukan dalam perusahaan atau *inbrens*, dan Hibah-wasiat atau *legaat*.³

Dari kajian mengenai peralihan hak di atas dari segi Hukum adat Minangkabau, maka perlu juga kajian hukum kita sikapi mengenai pasal 1320 KUHperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan Empat (4) Syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal;⁴

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁵ Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.⁶

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang berbhinneka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁷

Di Sumatera Barat betuk kearifan lokal dari pemerintahan desa adalah kesatuan hukum nagari yang tersusun dari mamak, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapatan nagari dan tuo rapat.⁸ Di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, masih diakui tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Salah satu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum merupakan salah satu dari beberapa jenis tanah ulayat di Minangkabau. Jenis tanah ulayat yang ada

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Premedia Grup, Jakarta, 2012, hlm 22 .

² Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu media Publishing, Malang, 2007, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm, 330.

⁴ R. Subekti, R. Tjibtrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* cet. 28, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996. hlm. 339

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 81.

⁶ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat, Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau*, Pekanbaru, 2012, hlm. 5-6.

⁷ Gusliana HB, “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II No. 1, Februari 2011, hlm. 112

⁸ Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Demokrasi*, Volume 6., NO. 2, 2007, hlm. 213

di Minangkabau yaitu tanah *ulayat rajo*, *tanah ulayat suku*, *tanah ulayat nagari* dan *tanah ulayat kaum*.⁹

Kewarisan Adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan.¹⁰ Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadah gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain.¹¹

Dalam system kekerabatan ini, keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara warga persekutuannya. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan bentuk perkawinan semenda, dilakukan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada wanita.¹²

Nagari Lareh Nan Panjang merupakan Nagari yang berada di Kecamatan Sungai

Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat di Nagari ini sangat menjunjung tinggi harta pusako tinggi sebagai hak ulayat kaum yang umumnya masih belum memiliki sertifikat. Sebagian besar masyarakat di Lareh Nan Panjang menggunakan ranji sebagai bukti kepemilikan harta pusako tinggi yang mana ranji itu juga berfungsi sebagai syarat dari pendaftaran tanah adat. Kesalahpahaman dalam menafsirkan silsilah ranji dalam suatu kaum dan ketidakpahaman mengenai pembagian pengelolaan harta pusako tinggi dapat berakibat terjadinya sengketa harta pusako tinggi dalam kaum. Fakta seperti ini terjadi di Nagari Lareh Nan Panjang yang mana terjadinya sengketa tanah pusako tinggi yang disebabkan oleh permasalahan ketidakpahaman mengenai peruntukan dan pembagian tanah pusako tinggi oleh suatu jurai/paruik dalam kaum, di mana salah satu paruik/jurai dalam kaum tersebut mengklaim harta pusako tinggi agar menjadi miliknya dan penguasaannya.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ninik Mamak Suku Piliang,¹⁴ pada awal mulanya ada lelaki yang bersuku piliang memiliki tanah banyak dan dia menikahi perempuan bersuku jambak dan menikah lah seorang lelaki ber suku piliang dengan perempuan bersuku jambak di mana perempuan nya di bawak tinggal di tanah nya lelaki yang bersuku piliang, agar mau perempuan bersuku jambak itu mau tinggal di sana di berilah sebidang tanah kepada perempuan yang bersuku jambak itu untuk dirinya dan keturunan nya oleh lelaki piliang itu dan karena di bawa oleh lelaki piliang itu tentu tinggal lah mereka di sana dan di tanah

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 16, Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

¹⁰ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut hukum adat Minangkabau Dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume IV Nomor 3 Oktober 2021, hlm. 439.

¹¹ Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Rosda, Bandung, 1978. hlm. 42-44.

¹² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Paramita, Jakarta, 2003, hlm, 65.

¹³ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Emas, Jakarta, 1974. hlm. 9.

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Budi Dt alat carano, Ninik Mamak Suku Piliang*, pada hari Rabu 1 Februari 2023, Pukul .10.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

yang lingkungan nya di huni oleh orang-orang yang bersuku piliang.

Berdasarkan keterangan dari penghulu pucuk suku piliang perkawinan yang terjadi antara suku piliang dan suku jambak itu adalah Gandui dari suku piliang dan Utti Rijjah dari suku jambak, perkawinan ini terjadi sebelum kemerdekaan negara kesatuan indonesia yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat di daerah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.¹⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Antoni selaku Ninik Mamak Suku Jambak juga menambahkan bahwa peralihan tersebut mengikuti aturan yang ada di suku piliang itu lambat laun berjalan nya waktu tentu mereka memiliki keturunan karena orang minang itu matrilineal tentu anak anak nya bersuku jambak karena menarik garis dari keturunan ibu, dan tinggal lah mereka di sebidang tanah dari ayah nya ,setelah lama waktu berlalu tentu bayak keturunan suku jambak di sana, sengketa timbul setelah generasi yang sudah jauh dan suku piliang dari keluarga lelaki piliang tersebut mengklaim tanah yang di huni oleh keturunan suku jambak sekarang ini sebagai tanah suku nya dan suku jambak yang sekarang menghuni di anggap tidak berhak atas tanah itu.¹⁶

Dalam sistem pewarisan matrilineal, Baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka anak-anaknya dan jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi tetapi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya (anak-anak dari saudara

perempuannya). Dari pengamatan penulis, kasus yang terjadi terkait peralihan hak atas tanah, belum sesuai dengan sistem di minang. Di mana pewarisan yang terjadi secara patrilineal, yang seharusnya sesuai dengan hukum adat yang ada secara matrilineal, seperti salah satu sengketa yang terjadi Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman,

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, ruang lingkup hak ulayat itu tak dapat dipisahkan baik antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ibarat pepatah adat sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasir nan saincek, rumput nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat (sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu/pasir sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).¹⁷ Keberadaan hak ulayat dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur yaitu: unsur masyarakat adat, unsur wilayah dan unsur masyarakatnya dengan wilayah.¹⁸

Pihak lain selain dari anggota kaum dapat memanfaatkan tanah ulayat, tapi harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan anggota kaum, dan membayar recognitie kepada pemilik tanah ulayat. Namun saat ini banyak sekali terjadi jual beli tanah ulayat karena kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan, kawasan industri dan lainlain. Dan tidak dapat dipungkiri tanah ulayat saat ini dapat beralih pada pihak lain di luar kaumnya.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas peneliti tertarik

¹⁵ Wawancara dengan *Penghulu Pucuk Izal Dt Alat Carano*, pada hari Rabu 4 Juni 2023, Pukul .11.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Antoni, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada hari Rabu 1 Februari 2023, Pukul .11.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

¹⁷ Titin Fatimah dan Hengki Andora, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera

Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," *Jurnal Ilmu Hukum.*, Vol. 4 No 1, tanpa tahun, hlm. 36–75.

¹⁸ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm.54

¹⁹ Ratih Agustin Wulandar, *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 6 Nomor 1, September 2020, hlm. 67

untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan ditinjau dari hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam masalah Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kerangka teori

1. Teori *Beslissingenleer* (Teori Keputusan)

Ter Haar dalam pidatonya pada Dies Natalis-Rechtshogeschool tahun 1937 mengatakan “Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dalam pelaksanaannya diterapkan ‘begitu saja’, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²⁰

Menurut Ter Haar dalam teorinya yang dinamakan Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), menyatakan bahwa ditemukan perbedaan Adat dengan Hukum Adat. Perbedaannya terletak pada kategori telah digunakan atau belum oleh fungsionaris hukum adat suatu adat untuk menyelesaikan suatu perkara,

²⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 4

baik di dalam maupun di luar sengketa. Hanya adat (istiadat) yang telah digunakan oleh fungsionaris hukum adat dalam mengutus suatu perkara disebut Hukum Adat. Menurut teori tersebut hukum adat identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu menurut putusan teori ini hukum adat dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, sedangkan adat dapat ditemukan pada perilaku orang dalam masyarakat.

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²¹

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²² Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.²³ Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:²⁴

- a) Konsultasi
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi
- e) Penilaian Ahli
- f) Arbitrase.

E. Kerangka Konseptual

1. Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.
2. tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai suatu karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka.²⁵
3. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia.
4. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis

²¹ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

²² Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²³ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 -220.

²⁴ Riski Abdriana Yuriani., Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013, hml. 21- 24.

²⁵ Reggina. RT, "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 5 Mei 2019, hlm 31.

dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat peralihan hak atas tanah ulayat yang tidak sesuai dengan hukum adat setempat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan

metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Definisi hak menurut Srijanti memaparkan “hak adalah unsur normatif yang fungsinya untuk panduan untuk berperilaku, melindungi kebebasan, & menjamin peluang bagi manusia untuk menjaga harkat serta martabatnya.”. Sedangkan definisi hak menurut Notonegoro “hak adalah kuasa agar menerima & melaksanakan suatu yang diterima atau dilaksanakan pada pihak tertentu & tidak bisa dilaksanakan pada pihak lain juga yang prinsipnya bisa dituntut dengan paksa olehnya”.²⁶

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk

²⁶ Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.²⁷

2. Terjadinya Hak Atas Tanah

Asas Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan diatur ada 4 cara terjadinya hak atas tanah sebagai berikut:

- a. Hak Atas Tanah Terjadi Menurut Hukum Adat
- b. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Penetapan Pemerintah
- c. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang
- d. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Pemberian Hak

3. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

a. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

mengatakan Van Dijk dalam tulisannya membagi menjadi 3 Hak-hak atas tanah menurut adat, yaitu hak memungut hasil tanah, hak perorangan dan hak persekutuan, yang mana dijelaskan sebagai berikut:²⁸

- 1) Hak memungut hasil tanah
- 2) Hak perorangan
- 3) Hak persekutuan

b. Jenis Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

- 1) Hak milik (HM)
- 2) Hak Guna Usaha
- 3) Hak Guna Bangunan
- 4) Hak Sewa
- 5) Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Para Hak ulayat merupakan hak persekutuan atas tanah. Penyebutan hak ulayat di beberapa daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan antara lain “*petuanan*” (Ambon), “*Panyampeto*” (Kalimantan), “*Wewengkon*” (Jawa), “*Prabumian*” (Bali), “*Pawatasan*” (Kalimantan) “*Totobuan*” (Bolongmangondow), “**Ulayat**” (Minangkabau).²⁹

2. Subjek Hak Ulayat

Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan orang perorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala persekutuan adat adalah pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat, dalam kedudukannya selaku petugas masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, subjek hak ulayat di jabarkan sebagai masyarakat yang terikat oleh hukum adat, baik secara geneologis (persamaan garis keturunan) maupun teritorial (kesamaan tempat tinggal). Masyarakat hukum adat memiliki ikatan sosial (geneologis dan teritorial).

3. Objek hak ulayat

Objek hak ulayat adalah wilayah berupa lingkungan hukum tempat masyarakat hukum adat hidup, mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari. Kewenangan mengatur hubungan hukum pada

²⁷ Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, hlm 7.

²⁸ Sahyuti. Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di

Indonesia. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 21 No. 1, Juli 2006: 14-27. hlm. 16.

²⁹ Nadira Balqies, *Op.Cit* hlm. 32.

masyarakat hukum adat dengan wilayah di dasarkan pada hukum adat yaitu norma-norma yang hidup di dalam masyarakat hukum adat yang di patuhi dan mempunyai sanksi. Mengenai objek hak ulayat dapat di bedakan menjadi 3 bagian yaitu:³⁰

- a) Tanah.
- b) Air (perairan seperti: kali, danau, pantai serta perairannya) tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya.
- c) Binatang liar yang hidup di alam bebas.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan ditinjau dari hukum adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang di punyai secara bersama dalam garis keturunan perempuan, yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan tidak dapat dibagi-bagi. Penguasaannya adalah Penghulu suku. Pembagian tanah ulayat secara utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi dengan cara turun temurun, dari generasi ke generasi. Terlihat dalam fatwa adat yang menyatakan Babirik-birik tabang ka sawah (Birik-birik terbang ke sawah) Dari sawah tabang ka halaman (Dari sawah terbang ke halaman) Basuo di tanah bato (Bertemu di tanah bata) Dari niniak turun ka mamak (Dari ninik turun ke mamak) Dari mamak turun ke kamanakan (Dari mamak turun ke kamanakan) Patah tumbuh hilang berganti (Patah tumbuh

hilang berganti) Pusako baitu juo Pusaka begitu juga).³¹

Berdasarkan hasil wawancara suku Piliang dan suku Jambak merupakan salah satu suku yang ada di Minangkabau tepatnya di kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki tanah ulayat suku dimana tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama dan tidak boleh diperjualbelikan yang penguasanya adalah penghulu suku dan yang pertama kali memiliki tanah ulayat adalah suku Piliang.³²

Awalnya ada seorang keturunan suku piliang namanya gandui dia berjualan kerbau di daerah sungai sariak dan melihat seorang wanita bernama Utti Rijah yang bersuku jambak dan ingin menikahinya tapi dengan syarat harus tinggal di daerah suku piliang dan berjanji akan diberikan sebidang tanah ke pada utti rijah di wilayah suku piliang untuk tempat tinggalnya dan keturunannya di kemudian hari.³³

Perkawinan antara penghulu gandui dari suku piliang dan uttirijah dari suku jambak ini terjadi sebelum kemerdekaan negara kesatuan Indonesia bertempat di sungai sariak yang pada saat ini menjadi daerah kecamatan VII koto sungai sariak kabupaten padang pariaman provinsi sumatra barat, Perkawinan ini di setuju kedua bela pihak keluarga dari suku jambak dan suku piliang, sebelum perkawinan dilaksanakan, syarat yang diberikan utti rijah disanggupi oleh gandui, pemberian tanah ulayat tersebut dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang di hadiri oleh niniak mamak dari kedua bela pihak

³⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 109.

³¹ Nasroen. M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hlm. 70

³² Wawancara dengan *Bapak Budi Dt alat carano, Ninik Mamak Suku Piliang*, pada 4 Maret

2023, Pukul .10.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

³³ Wawancara dengan *Bapak Antoni, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada 3 Maret 2023, Pukul .13.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

suku jambak dan suku piliang pada saat itu.³⁴

Peralihan Hak adalah memindahkan atau menukarkan hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah atau isinya dilingkungan wilayahnya.³⁵ Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu pucuk suku piliang peralihan hak atas tanah ulayat di suku piliang berdasarkan beberapa hal perjanjian adat seperti gadai tanah, menyewakan tanah, jual beli tanah, pemberian tanah dan penghibaan tanah, yang terjadi pada suku jambak yaitu pemberian (menghadiahkan) tanah kepada utti rijjah yang bersuku jambak dari penghulu pucuk suku piliang sebagai syarat pernikahan, pemberian tanah dari suku piliang kepada orang luaran mengakibatkan hak milik atas tanah ulayat tersebut berpindah tanah kepada yang menerima yaitu suku jambak.³⁶

Peralihan hak tanah pusako. Menurut adat Minangkabau, tanah pusako baru boleh dialihkan kepada pihak lain, juga harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat

formil dan syarat materil, syarat formil berupa adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum, dibawah Pimpinan mamak kepala waris (MKW). Sedangkan persetujuan itu baru lahir kalau alasan memenuhi syarat materil, yaitu apakah peralihan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan dalam adat. Ketentuan adat menyaratkan bahwa tanah pusako yang dibenarkan dalam adat. Ketentuan adat mensyaratkan bahwa tanah pusako baru boleh dialihkan (hanya digadaikan) kalau ada tiga syarat:³⁷

1. Gadih gadang alun balaki (anak gadis yang sudah cukup umur tetapi belum menikah),
2. Rumah gadang katirisan (rumah adat kebocoran) dan
3. Maik tabujua diateh rumah (mayat terbujur diatas rumah).
4. Mambangkik batang tarandam (menegakkan gelar pusaka).

Hukum adat minangkabau mempunyai sistem kekerabatan matrilineal yang berbeda dengan daerah lain yang banyak menganut patrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Ini adalah ciri khas kebudayaan Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat.

Hukum adat minangkabau mempunyai sistem kekerabatan matrilineal yang berbeda dengan daerah lain yang banyak menganut patrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Ini adalah ciri khas kebudayaan Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat.

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Antoni, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada 3 Maret 2023, Pukul .13.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

³⁵ Ali Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998. hlm. 123.

³⁶ Wawancara dengan *Penghulu Pucuk Izal Di Alat Carano*, pada hari Rabu 4 Juni 2023, Pukul

.11.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

³⁷ H. idrus hakimi DT. *Rajo Penghulu, Sako, Pusako dan sangsoko Menurut adat Minangkabau, Anggota DPRD Prop. Dati I Sumbar dan Biro Pembina Adat & Syarak LKAAM Tk. I Sum. Barat, padang, , Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Sumatera barat, 1979, hlm.9*

Hibah adalah sesuatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontaprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberi itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.³⁸ Hibah menurut hukum adat matrilineal Minangkabau adalah pemberian. Arti khusus bagi orang Minangkabau ialah pemberian harta, seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan diberikan itu merupakan harta suku, maka tata cara pemberian itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota suku, memberi hibah dan penyerahan dihadiri mamak atau penghulu kedua belah pihak.

Langkah-langkah yang diambil oleh ninik mamak suku piliang sebagai pemimpin suku piliang dalam melaksanakan pemberian Tanah:³⁹

1. Mengumpulkan seluruh anggota suku piliang untuk melakukan musyawarah di tanah ulayat yang akan di berikan kepada utti rijjah sebagai syarat perkawinan.
2. musyawarah dilakukan untuk memberi harta pusaka tinggi kepada Utti Rijjah berdasarkan alua jo patuik atau secara adil.
3. Keputusan untuk memberikan tanah ulayat tersebut baru boleh dijalankan apabila diperoleh kata saiyo sapakat (seiya semufakat) seluruh anggota suku piliang.
4. Berdasarkan musyawarah tersebut semua sepakat Tanah ulayat diberikan sebagai syarat perkawinan antara utti rijjah dengan gandui, tanah ulayat tersebut diberikan oleh penghulu ninik mamak suku piliang.
5. Niniak mamak dari suku piliang memberikan sebidang tanah kepada Utti Rijjah yang di tuang juga dalam bentuk tertulis, pemberian tanah juga di hadiri suku piliang dan suku

jambak yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau.

6. Tanah ulayat tersebut menjadi milik suku jambak bagi masyarakat suku jambak yang tinggal di tanah ulayat tersebut mengikuti/menaati ketentuan adat suku piliang.

Sesuai dengan teori keputusan Ter Haar menganggap hukum adat itu adalah hukum yang terdapat dalam keputusan para petugas hukum adat, baik keputusan karena berupa perselisihan maupun karena masalah adat isinya. Peralihan hak tanah ulayat suku jambak di daerah suku piliang merupakan putusan dari para perwakilan, Niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, Urang sumando dan bundo kandung untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pemberian atau menghadiahkan tanah sebagai syarat perkawinan antara utti rijjah dengan gandui, tanah ulayat tersebut diberikan oleh penghulu ninik mamak suku piliang kepada Utti Rijjah dan dibuat dalam bentuk tertulis.

Bentuk Peralihan hak tanah ulayat antara suku jambak dan suku piliang adalah pemberian atau menghadiahkan tanah yang termasuk kedalam hibah yang dimana bentuk nya itu secara tertulis, sebagai suatu syarat perkawinan dikarenakan dalam sistem matrilineal sistem pewarisan pada garis keturunan ibu, tanah ulayat tersebut sebelumnya merupakan milik dari suku piliang supaya pewarisannya di kemudian hari sesuai dengan hukum adat yang berlaku di minangkabau yaitu melalui garis keturunan Ibu maka berdasarkan musyawarah mufakat suku piliang menghadiahkan tanah tersebut kepada Utti Rijjah dari suku jambak, hak ulayat tanah tersebut beralih kepada suku jambak karena pada dasarnya tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi adalah hak bersama.

Kewarisan Adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang

³⁸

³⁹ Wawancara dengan *Bapak Budi Dt alat carano, Ninik Mamak Suku Piliang*, pada 4 Maret

2023, Pukul .10.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

berarti kepemilikan bersama dan kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. “Sesuai dengan pepatah Minang, *Biriek-biriek turun ka samak, Dari samak ka halaman. Dari niniek turun ka mamak, Dari mamak ka kamanakan.*” Yang artinya: bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal).⁴⁰

B. Penyelesaian sengketa dalam Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Kepada Suku Jambak Dikarenakan Ikatan Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

Melalui Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa sebagai berikut, Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta. Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai diabaikannya sistem adat matriliniel, sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencarian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.⁴¹

Awal terjadinya sengketa antara suku piliang dan suku jambak adalah seorang anak keturunan dari suku piliang bernama

Mawardi mengklaim tanah ulayat yang diduduki suku jambak adalah tanah ulayat suku piliang dia mengklaim karna tanah yang di duduki suku jambak tersebut berada di lingkungan wilayah tanah ulayat suku piliang, mawardi tidak diberi tahu sama mamaknya dulu bahwa tersebut sudah diberikan dan menjadi hak ulayat suku jambak.⁴²

Karena pada dasarnya tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi adalah hak bersama. Jika tanah ulayat yang telah dilakukan peralihan hak, dapat dituntut karena tidak mengetahui sejarah suku jambak di wilayah suku piliang. Lain halnya dengan orang yang menerima hibah dari pemegang hak ulayat.⁴³

Berdasarkan bentuk sengketa dan penyelesaian melalui lembaga adat, permasalahan yang terjadi antara suku Jambak dan suku Piliang merupakan bentuk sengketa tanah ulayat antar suku-suku, diselesaikan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu Setelah kedua suku yang bersengketa menyampaikan bukti-bukti kepemilikan masing masing, dimintakan kepada penghulu suku yang lain yang mengetahui sejarah tanah ulayat tersebut terutama penghulu suku yang berdekatan dengan tanah ulayat yang disengketakan. Setelah mendengar keterangan penghulu masing-masing pemilik tanah yang disengketakan dan penghulu lain yang menjelaskan keberadaan tanah ulayat tersebut, dicarikan jalan keluar atau solusi sengketa secara adil yang diusahakan dengan jelas perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat dalam bentuk keputusan-keputusan perdamaian yang disebut juga dengan Musyawarah dalam adat, dan keputusan dari hasil musyawarah

⁴⁰ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal KORDINAT* Vol. XVII No. 1 April Tangerang Selatan, UIN Jakarta, 2018, Hlm. 33

⁴¹ Syafan Akbar, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 52.

⁴² Wawancara dengan *Bapak Antoni, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada 3 Maret 2023, Pukul .13.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

⁴³ Wawancara dengan *Mak Mili, Ninik Mamak Suku Piliang*, pada 17 Juli 2023, Pukul 21.30 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

tersebut tak lupa dibuat dalam bentuk tulisan yang menjadi salah satu sumber hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kemudian hari yang akan datang.

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat antara suku piliang dan suku jambak, maka penyelesaiannya dilakukan oleh penghulu dan ninik mamak suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat. Penyelesaiannya berdasarkan ketentuan adat dilakukan secara musyawarah antara ninik mamak suku yang bersengketa dengan dihadiri oleh penghulu suku yang ada di nagari tersebut. Apabila ada penghulu suku dalam nagari itu tidak hadir atau yang mewakilinya, maka penyelesaiannya ditunda sampai penghulu suku atau wakilnya yang ada dalam nagari itu bisa menghadirinya.⁴⁴

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara suku jambak dan suku Piliang dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Datuk hal-hal yang membuat sengketa tanah ulayat kaum terselesaikan yaitu:⁴⁵

- a. Peran penghulu pucuk suku Piliang langsung tanggap atas permasalahan tanah ulayat tersebut.
- b. pemahaman penghulu pucuk terhadap adat istiadat Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat;
- c. Ketidapahaman Mawardi dari suku Piliang tentang tanah tersebut diakui oleh ninik mamak suku Piliang pernah memberi tahu kepada keturunannya tanah ulayat tersebut.
- d. kesediaan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah yang di hadiri oleh Niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, Urang sumando dan bundo kandung.

⁴⁴ Wawancara dengan *Bapak Abdul manan, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada 17 Juli 2023, Pukul 20.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik

⁴⁵ Wawancara dengan *Penghulu Pucuk Izal Di Alat Carano*, pada hari Rabu 4 Juni 2023, Pukul

Persengketaan mengenai tanah ulayat antara suku jambak dan suku Piliang terjadi diselesaikan dengan ketentuan adat melalui mekanisme musyawarah mufakat diantara para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menempatkan pemangku adat sebagai pihak yang dipercaya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, Sehingga dengan demikian sebuah konsepsi mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kebersamaan sosial didalam masyarakat hukum adat.

Adapun hasil kesepakatan perdamaian, hasil kesepakatannya yakni:⁴⁶

- 1) Kedua belah pihak sepakat bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Tanah ulayat tersebut milik dari suku jambak.
- 2) Kedua belah pihak sepakat bahwa bagi masyarakat suku jambak yang tinggal di tanah ulayat tersebut mengikuti/menaati ketentuan adat suku piliang.
- 3) Bagi suku jambak yang mempunyai legalitas yang sah secara adat yang berlaku, maka mereka dapat mengelola tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam legalitas tersebut dengan mematuhi bagaimana ketentuan hukum adat di suku piliang.
- 4) Kedua belah pihak sepakat bahwa suku jambak di tanah ulayat tersebut harus melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga masyarakat yang baik dan patuh terhadap aturan suku Piliang
- 5) Kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ulayat tersebut tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat memperkeruh suasana serta memecah belah persatuan dan kesatuan.

.11.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik

⁴⁶ Wawancara dengan *Bapak Antoni, Ninik Mamak Suku Jambak*, pada 3 Maret 2023, Pukul .13.00 bertempat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik

- 6) Kedua belah pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan kesepakatan ini kepada keturunan-keturunannya.

Musyawarah sebagai bentuk dialektika masyarakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hingga hari ini, yaitu harus berdasarkan persetujuan bersama melalui permusyawaratan sebagai pepatah adat yang berbunyi: “*elok kato jo mupakaik, buruak kato jo mupakaik*” (Baik kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat).⁴⁷

Setelah proses musyawarah selesai setiap masyarakat dari suku jambak dan suku piliang melaksanakan keputusan dari musyawarah tersebut yaitu untuk menjaga keamanan serta kenyamanan di daerah tersebut, membiarkan tanah tersebut di tempati oleh suku jambak dan keturunannya, untuk suku piliang memberitahukan pada anggota dan setiap keturunannya nanti bahwa tanah tersebut milik dari suku jambak yang tidak boleh di ambil lagi oleh suku piliang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan hak atas tanah ulayat dari suku piliang ke suku jambak merupakan Salah satu bentuk peralihan tanah melalui perjanjian adat yaitu pemberian atau menghadihkan (hibah), dalam bentuk tertulis yang menjadi syarat perkawinan antara gandu dan dan Utti rijjah, yang merupakan putusan dari para perwakilan, Niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, Urang sumando dan bundo kanduang yang melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat yang menghasilkan keputusan sebidang tanah diberikan kepada Utti rijjah untuk tempat tinggalnya dan keturunannya nanti sebagai suku

jambak, Hak atas tanah beralih kepada Utti rijjah yang bersuku jambak, sehingga pewarisan seterusnya sesuai dengan garis keturunan ibu (Matrilineal) yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

2. Penyelesaian sengketa antara suku jambak dan suku piliang diselesaikan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau, dilakukan dengan proses perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat menghasilkan suatu keputusan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik dari suku jambak dan kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di tanah tersebut dan mensosialisasikan kepada keturunan kedua belah pihak, di kemudian hari tidak ada sengketa lagi dari kedua belah pihak.

B. Saran

1. Ninik mamak suku piliang dan suku jambak sebaiknya memberikan suatu pemahaman mengenai tanah ulayat dan proses peralihannya dan hukum adat kepada masyarakat adat, memberikan penjelasan sehingga masyarakat adat dapat mengetahui/memahami tentang tanah ulayat dan hukum adat serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Di sarankan kepada Penghulu suku, ninik mamak suku piliang dan suku jambak membuat aturan tertulis tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat sehingga menjadi pedoman bagi pada masyarakat adat di kemudian hari jika terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴⁷ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam),

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume Iv Nomor 3, Oktober, 2021, Hlm. 439

- Nasroen. M, 1971. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta, Bulan Bintang.
- Ngani, Nico. 2012. Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Nasroen, M, 1971, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rubaie, Achmad. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bayumedia Publishing. Malang.
- Samosir Djamanat, 2013. Hukum Adat Indonesia, eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia, C.V. Nuansa Aulia, Bandung
- Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana Prenamedia Grup. Jakarta.
- Sa'danoer Amiljoes, 1973. Peradilan Adat Di Sumatera Barat, Lphn Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Padang, Santoso.
- Urip. 2017. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Kencana. Jakarta.
- Soepomo. 2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Paramita. Jakarta.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Edisi III.
- Deyan, Rama, 2021, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut hukum adat Minangkabau Dan Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 3 Oktober.
- Egy Wahyudi, Dessy Artina, dan Widia Edorita, 2020, "Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal Di Kabupaten Siak", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume VII, No. 2 Juli.
- Fatimah, Titin dan Hengki Andora, tt, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," Jurnal Ilmu Hukum., Vol. 4 No 1.
- H. Syofyan Jalaluddin, SH & H. Rusdi Lubis, Asisten ketataprajaan Setda Propinsi sumatera barat, Makalah Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat, Himpunan Work Shop tanah Ulayat, Kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2000
- HB, Gusliana HB, 2011, "Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau", Jurnal Ilmu Hukum, Volume II No. 1, Februari.

B. Jurnal

- Abubakar, Lastuti, 2010," Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam Jurnal Legal Review, Vol. I No. 2 Desember.
- Ali Amran, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2, Juli- Desember 2017.
- Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Darmini Rosa, 2009, "Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

C. Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya